

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

PERBUP NOMOR 7 TAHUN 2025, BD TAHUN 2025 NOMOR 970,

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :UU Nomor 30 Tahun 2008; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PermenDes Nomor 21 Tahun 2020 .
 - Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan Pembangunan Desa dan Pembangunan Perdesaan kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Februari 2025 dan ditetapkan tanggal 14 Februari 2025.
 - Penjelasan : 17 hlm.